



PEMERINTAH KOTA BONTANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ALAMAT : JL. IR. H. JUANDA NO. TELP (0548) 23010 FAX (0548) 23010 BONTANG SELATAN
BONTANG - KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BONTANG
No. 420 / 566 / DPK – BTG / VII / 2003

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang :

- Menimbang** : a. Bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Nopember 1982 Nomor : 0374 / U / 1982 telah ditetapkan Pembinaan Sekolah Swasta;
- b. Bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen P dan K tanggal 23 Februari 1983 nomor 018 / C / Kep / 1983, telah ditetapkan syarat dan tata cara Pendidikan Sekolah Swasta.
- Mengingat** : a. Undang – undang Dasar 1945, Pasal 31
- b. Undang – undang R.I Nomor 2 tahun 1989
- c. Undang – undang R.I Nomor 23 tahun 1990, nomor 29 tahun 1990 nomor 72 tahun 1991 dan nomor 39 tahun 1992.
- d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
1. Tanggal 14 Maret 1983, nomor 0173 / 0 / 1983
2. Tanggal 26 April 2002, nomor 060 / U / 2002
- Memperhatikan** : a. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Balita Asysyifa tentang pendirian Sekolah Baru tahun ajaran 2003 / 2004.
- b. Hasil Laporan Tim Penilai Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Kota Bontang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Izin Pembukaan Sekolah Baru pada tahun ajaran 2003 / 2004 Terhitung mulai 14 Juli 2003 kepada :

- Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Balita Asysyifa
- Nama Sekolah : TK. ASYSYIFA
- Alamat : Jl. Bhayangkara
- Badan Hukum :
- Nomor : 12
- Tanggal : 18 Maret 2002
- Nama Notaris : J. Frans De Lannoy. SH

Dengan ketentuan :

1. Sekolah Swasta yang telah disetujui pendiriannya tersebut diwajibkan :
 - a. Membuat Edaran Pendirian kepada Instansi yang berkepentingan.
 - b. Setiap awal tahun pelajaran harus mengajukan surat keterangan tercatat ulang kepada Kepala Dinas P dan K Kota Bontang.
 - c. Melaksanakan administrasi Pendidikan sesuai pedoman yang berlaku dengan tertib dan teratur.
2. Bilamana dalam 1 (satu) tahun Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan ternyata tidak dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka Surat Keputusan ini batal dengan sendirinya.
3. Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli Keputusan ini diberikan kepada Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Bontang .

Pada Tanggal : 14 Juli 2003

Kepala Dinas P dan K Kota Bontang,



Drs. Abd. Muis. P

Pembina Tk. 1

NIP. 130 804 420

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen. Dikdasmen. Depdiknas di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kaltim. Di Samarinda.
3. Walikota Bontang.